



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1 / 3120

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI 14.25.19 DESA NOGORAJI KECAMATAN BUAYAN


- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dian Dharma Kecamatan Buayan Nomor : B. 07/SET/PD.YDD/05/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Permohonan ijin pendirian TK
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.25.19 Desa Nogoraji Kecamatan Buayan dibawah Yayasan Dian Dharma memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.25.19 Desa Nogoraji Kecamatan Buayan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Fungsi Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada :
Yayasan : DIAN DHARMA Kecamatan Buayan
Alamat : Buayan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14.25.19 Desa Nogoraji Kecamatan Buayan
Alamat : Dukuh Aseman RT.05 RW.01 Desa Nogoraji Kecamatan Buayan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama maka akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 27 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN


Drs. H. MAHAR MOEGIYONO HN
Pembina Utama Muda
NIP. 19541018 198503 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada YB :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua PD I GOPTKI Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua IGTKI – PGRI Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Buayan
5. Arslp.